

Judul : Kasus penyekapan 3 tahun, wakil ketua DPR minta pelaku dijerat UU TPKS
Tanggal : Rabu, 24 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kasus Penyekapan 3 Tahun

Wakil Ketua DPR Minta Pelaku Dijerat UU TPKS

WAKIL Ketua DPR Sari Yulianti menyoroti kasus penyekapan dan dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR (29 tahun) yang diduga berlangsung selama tiga tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar). Kasus tersebut tidak hanya tindak pidana, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang menimbulkan dampak mendalam bagi korban.

Karena itu, dia minta setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. "Pelaku harus dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," tegas Sari, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Terduga pelaku berinisial TH (30 tahun) merupakan kekasih korban yang telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 tahun. Selama periode terse-

but, korban diduga mengalami penyekapan, pengurungan, serta penganiayaan yang menyebabkan penderitaan fisik dan psikis.

Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di RS Hasan Sadikin, Bandung. Sedangkan pelaku masih dalam pengejaran aparat kepolisian dan berstatus buronan.

Sari meminta aparat kepolisian untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh, termasuk terus melakukan pengejaran terhadap tersangka maupun pihak-pihak yang selama ini turut serta melakukan penyekapan. "Proses hukum harus terus berjalan dan memberikan kepastian keadilan bagi korban," tegas politisi Golkar ini.

Menurut Sari, kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban sangat penting. Kementerian lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan korban memperoleh layanan yang dibutuhkan.

Dia meminta korban mendapatkan perlindungan yang maksimal, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, bantuan hukum,

serta pemulihan trauma yang berkelanjutan. Negara harus hadir untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dan proses pemulihan berjalan dengan maksimal.

Sari berharap, kasus ini menjadi perhatian bersama dan momentum untuk memperkuat upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Ke depan, tidak boleh ada ruang bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan.

"Penegakan hukum yang tegas dan perlindungan yang komprehensif bagi korban merupakan bagian dari komitmen kita dalam mewujudkan rasa aman dan keadilan bagi seluruh masyarakat," tandas legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Senada, anggota Komisi III DPR Abdullah mendesak kepolisian untuk segera menangkap dan memproses hukum pelaku dugaan penculikan, penyekapan, dan penyiasaan terhadap seorang perempuan di Bandung, Jabar. Pelaku harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya

melalui proses hukum yang tegas.

Dia meminta, pelaku dijerat dengan pasal berlapis. "Penegakan hukum harus dilakukan secara maksimal agar memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku," tegas Abdullah, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Abdullah menilai, aparat penegak hukum perlu mengusut kasus ini secara menyeluruh. Terlebih, setelah kasus tersebut mencuat ke publik, muncul sejumlah pengakuan dari perempuan lain yang mengaku pernah menjadi korban pelaku.

Menurutnya, penyidik harus menelusuri kemungkinan adanya korban-korban lain serta bentuk tindak pidana yang mungkin dilakukan pelaku selama ini. Langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh kejahatan yang terjadi dapat terungkap.

Selain itu, ia menyoroti kemungkinan adanya praktik kontrol koersif yang menjadi awal dari rangkaian kekerasan terhadap korban. Pola ini umumnya dilakukan secara bertahap hingga

korban kehilangan kemandirian dan kebebasannya.

"Pelaku biasanya memulai dengan mengisolasi korban dari lingkungan sosialnya, mengawasi komunikasi secara berlebihan, melakukan intimidasi, ancaman, kekerasan fisik, hingga menciptakan ketergantungan ekonomi," jelas politisi

Karena itu, Abdullah mengingatkan perempuan dan keluarga untuk lebih peka terhadap tanda-tanda hubungan yang tidak sehat. Keterlibatan keluarga menjadi faktor penting untuk mencegah korban terjebak lebih jauh dalam lingkaran kekerasan.

Kasus ini menunjukkan kekerasan terhadap perempuan tidak selalu diawali dengan pemukulan, tetapi sering kali dimulai dari kontrol yang berlebihan, isolasi sosial, dan manipulasi psikologis. Karena itu, setiap laporan harus ditindaklanjuti secara serius agar tidak ada lagi korban yang kehilangan kebebasan dan masa depannya akibat kekerasan dalam hubungan. ■ TIF